



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 360/ 995 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI BANJIR,  
BENCANA GEOLOGI GERAKAN TANAH, DAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG  
AKIBAT CUACA EKSTRIM**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Membaca** : 1. Surat Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/4519/2018, Tanggal 02 Oktober 2018, Perihal Rapat koordinasi antisipasi curah hujan 2018 – 2019;
2. Laporan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 360/781.1/X/2018, Tanggal 10 Oktober 2018, Perihal Nota dinas Laporan permohonan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Banjir, Bencana Geologi Gerakan Tanah, dan Bencana Angin Puting Beliung akibat Cuaca Ekstrim;
3. Surat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 360/0019389, Tanggal 06 November 2018, Perihal Antisipasi dampak musim hujan tahun 2018-2019 di Jawa tengah;
- Menimbang** : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Banjir, Bencana Geologi Gerakan Tanah, dan Bencana Angin Puting Beliung akibat Cuaca Ekstrim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada status Keadaan Darurat Bencana;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan, Penerapan, dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Situasi Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 20);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Banjir, Bencana Geologi Gerakan Tanah, dan Bencana Angin Puting Beliung Akibat Cuaca Ekstrim.

- KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku selama 92 (sembilan puluh dua) hari kalender, terhitung mulai tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 November 2018

BUPATI KARANGANYAR,

  
JULIYATMONO

Tembusan :

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah  
*ex-officio* Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah  
*ex-officio* Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Kapolres Karanganyar;
7. Dandim 0727/Karanganyar;
8. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
9. Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar;
10. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Karanganyar;
11. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
12. Kepala DINSOS Kabupaten Karanganyar;
13. Kalak BPBD Kabupaten Karanganyar;
14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Karanganyar;
15. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah  
Kabupaten Karanganyar;
16. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten  
Karanganyar.